



**PERATURAN
NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
(APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :900/22/Kpts/CRAH-2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kepastian dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditetapkan serta diselaraskan dengan ketentuan yang ada dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB) Nagari Kubu Tapan Tahun 2021 dimaksud.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang embahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 24. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang pembentukan Nagari Kubu Tapan Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun tentang Tata Cara 2021 Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari

Tahun 2021;

37. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

- : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari-P) , Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA

- : Wali Nagari Kubu Tapan bersama Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2021 apabila terjadi kekurangan diharapkan disempurnakan sesuai dengan Peraturan yang ada.

KETIGA

- : Dalam hal ini Wali Nagari Kubu Tapan beserta Badan Permusyawaratan Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan maka Camat membatalkan Peraturan Nagari yang dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APB Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

- : Wali Nagari Kubu Tapan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan yang telah disempurnakan dan telah disesuaikan dengan hasil Evaluasi dimaksud kepada Bupati Pesisir Selatan.

Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada Tanggal 16 November 2021
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH SSTP. MA
NIP. 198303102001121001

Tembusan disampaikan kepda YTH :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di painan
3. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

2.4	PEMBIAYAAN					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			Permendagri No. 20 Tahun 2018	.
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-			Tidak ada penganggaran dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari	-	-			Tidak ada penganggaran dana cadangan
2.4.4	Apakah ada Pos Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag	-	-			Tidak ada penganggaran penyertaan Modal pada BUMNag
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan perundangan – undangan dan ditetapkan Melalui Peraturan Nagari dan Memenuhi Nilai Kelayakan Usaha	-	-			Tidak ada penganggaran penyertaan Modal pada BUMNag
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APB Nagari, pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	√				Rp. 5.490.156,81
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APB					

	1. Siltap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat. 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari. 3. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	✓	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan Operasional untuk Walinagari dan perangkat Nagari Sesuai Yang di tetap kan dalam Peraturan Bupati	✓	Perbup 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS NAGARI, Serta Insetif RT/RW, di anggarkan sesuai yang di tetap kan dalam peraturan Bupati	✓	Perbup 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓	Perbup 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021	

2.2	PENDAPATAN					
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitas	✓				
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	✓			Tidak ada Pendapatan PAN dalam Perubahan APB Nagari Tahun 2021	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓				
2.3	BELANJA					
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan	✓			- Permendagri No. 20 Tahun 2018	
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	✓				
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1(satu) tahun anggaran (multiyears)		✓			
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30 % dipergunakan untuk ;				PP nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014 Tentang Peraturan	Terdapat kelebihan sebesar 3.12 %

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

Secara umum aspek / komponen pemeriksaan telah memenuhi persyaratan dan dianggap sudah memiliki kesesuaian antara regulasi yang ada dengan dokumen yang diajukan kepada Tim Evaluasi Kecamatan tentang Rancangan Perubahan APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
2.	ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APB NAGARI				
2.1	UMUM				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari	√		- Pernag Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nagari Nomor 09 Tahun 2020 Tentang RKP Nagari Tahun Anggaran 2021	
2.1.2	Apakah Penempatan pos Penda patan telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan	√			

	Nagari, Apa kah SILPA Tahun Sebelumnya Telah digunakan seluruhnya	√		
--	---	---	--	--

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

Secara umum aspek / komponen periksa telah memenuhi persyaratan dan dianggap sudah memiliki kesesuaian antara regulasi yang ada dengan dokumen yang diajukan kepada Tim Evaluasi APB Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tetapi terdapat kelebihan penganggaran belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional sebesar 3.12 % dari batas maksimum penggaran 30 % hal ini dikarenakan minimnya alokasi Dana Desa (ADD) dibandingkan kebutuhan dinagari. Walaupun Biaya untuk Operasional Pemerintah Nagari sudah dikeluarkan dari pembelanjaan Bantuan Operasional (BOP) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pada pasal 100 ayat 1 huruf "b".

Evaluasi dilakukan tanggal : **16 November 2021**

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk diperbaiki Nagari

1. **MAR ALAMSYAH, SSTP.MA**

Ketua

2. **DENI SUSILA, SE.MM**

Sekretaris

3. **TAFIV YANTO, S.Pd**

Anggota

4. **NURMALINDA, S.Sos**

Anggota

5. AGUS SUBARKAH, ST
Anggota
6. EPIRAWATI, SP
Anggota
7. SILVIA MARTA, S.Pd
Anggota


.....

.....




NAGARI KUBU TAPAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022;
31. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
33. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
Dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.254.461.400,00,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), berkurang sejumlah Rp. (5.565.805,-) (Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.249.895.595,00,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan

Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		
a. Semula	Rp.	1.254.461.400,00,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.565.805,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.249.895.595,00
2. Belanja Nagari		
a. Semula	Rp.	1.254.461.400,00,
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.565.805,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.249.895.595,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	5.490.156,81
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.490.156,81
a. Semula	Rp.	5.490.156,81
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.490.156,81
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	5.490.156,81
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	5.490.156,81
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan.

Ditetapkan : Nagari Kubu Tapan
Pada : 15 November 2021
Tanggal

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Diundangkan di Nagari Kubu Tapan
Pada tanggal : 15 November 2021
SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN



ZENDRIADI PUTRA

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 5

BERITA ACARA

Nomor : 140/ ~~14~~ /WN.KT/2021

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
• KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (P-APBNag)
TAHUN ANGGARAN 2021

da hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua
tu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

SYAFRIADI AHMAD : Wali Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kubu
Tapan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KESATU**

SYAMSUL : Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan

IPIL : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Nagari (BAMUS) Nagari Kubu
Tapan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

nyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RPAPB Nagari) Tahun Anggaran
2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan Penyesuaian dan
Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita
Acara ini.

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan
Perubahan RPAPB Nagari Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

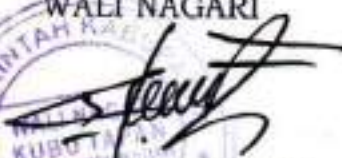
Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Perubahan dan Koreksi
atas RAPB Nagari Tahun Anggaran 2021 selaras dengan Penyesuaian dan
Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita
Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan

untuk mendapat Pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Oleh :

WALI NAGARI

SYAFRIADI AHMAD


KETUA BAMUS NAGARI



SYAMSUL

WAKIL KETUA BAMUS
NAGARI KUBU TAPAN



IPIL